

**PENERAPAN *DISSENTING OPINION* (PERBEDAAN
PENDAPAT) DALAM PENYELESAIAN
SENKETA TANAH WARISAN
(STUDI PUTUSAN NO: 21/ PDT/ 2013/ PT-MDN)**

SKRIPSI

OLEH :

MILZRIL SUHENDAR

NPM: 12. 840. 0042



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2016

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *DISSENTING OPINION* (PERBEDAAN
PENDAPAT) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH WARISAN (STUDI PUTUSAN NO: 21/ PDT/
2013/ PT-MDN)

NAMA : MILZRIL SUHENDAR

N P M : 12.840.0042

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : KEPERDATAAN

Disetujui oleh :
Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

(Hj. Elvi Zahara Lubis S.H, M. Hum)

(Zaini Munawir, S.H, M. Hum)

Dekan

(DR. Utari Maharany, S.H, M. Hum)

Tanggal Lulus : 22 April 2016

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Saya :

NAMA : MILZRIL SUHENDAR

NPM : 12 840 0042

JUDUL SKRIPSI : PENERAPAN *DISSENTING OPINION* (PERBEDAAN
PENDAPAT) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA
TANAH WARISAN (STUDI PUTUSAN NO: 21/ PDT/
2013/ PT-MDN)

Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini adalah benar – benar hasil karya saya sendiri dan tidak menjiplak hasil karya orang lain maupun dibuatkan orang lain. Sesuai dengan referensi dipergustakaan Universitas Medan Area bahwa belum ada satupun yang meneliti tentang Penerapan *Dissenting Opinion* (Perbedaan Pendapat) Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Warisan (Studi Putusan No: 21/ Pdt/ 2013/ Pt-Mdn).

Apabila ternyata saya melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut diatas, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Medan, 11 Januari 2016

Milzril Suhendar

NPM. 12 840 0042